



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat dan perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 6, 8, 49, 52, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4235) yang telah diubah melalui Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
9. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
21. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ Menkes/ PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan
5. Perangkat Daerah adalah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
6. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes/Polindes), Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, Rumah Sakit Umum, Praktek Berkelompok Dokter, Praktek Perorangan Dokter Spesialis Kandungan, Praktek Perorangan Dokter, Apotek, Toko Obat, Laboratorium, Instansi Penguji Alat Kesehatan, Bidan dan Perawat serta sarana kesehatan lainnya.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan /atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
11. Rokok Elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan aparatus elektrik.
12. Cairan rokok elektrik adalah cairan yang mengandung nikotin dan digunakan sebagai bahan baku dalam mesin rokok elektrik.
13. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
14. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
15. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
16. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan

- yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
17. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut iklan produk tembakau dan/atau iklan niaga produk cairan rokok elektrik adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau dan cairan rokok elektrik yang ditawarkan.
 18. Promosi Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau dan cairan rokok elektrik yang akan dan sedang diperdagangkan.
 19. Sponsor Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi dan penggunaan produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik.
 20. Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan dan/atau mempromosikan produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik.
 21. Tempat khusus merokok adalah area atau ruangan yang disediakan khusus bagi perokok.
 22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, tempat praktik bidan, poliklinik, balai pengobatan, posyandu, tempat praktek kesehatan swasta.
 24. Tempat Umum atau Fasilitas Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
 25. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, yang meliputi namun tidak terbatas pada sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pesantren, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, kursus, perpustakaan, ruang praktik/laboratorium dan museum.
 26. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, yang meliputi namun tidak terbatas

pada tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak - Kanak.

27. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, yang meliputi namun tidak terbatas pada masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan klenteng.
28. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
29. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, yang meliputi namun tidak terbatas pada pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar; meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri.
30. Pengelola, Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
32. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.
33. Ibu Hamil adalah kondisi seorang wanita yang sedang mengandung janin.
34. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
35. Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kualitas kesehatan manusia;
- c. kelestarian ekologi;
- d. kepastian hukum;

- e. perlindungan
- f. manfaat;
- g. komprehensif;
- h. non diskriminasi; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya rokok, produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dan lansia dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok, produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik;
- d. mengurangi jumlah perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya; merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- f. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tanggung jawab Perangkat Daerah;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB III PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok berlaku di seluruh wilayah Kabupaten dan diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 6

Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. tempat umum;

- b. tempat kerja;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak – anak;
- e. kendaraan angkutan umum;
- f. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
- g. sarana kesehatan;
- h. sarana olahraga; dan
- i. tempat dan sarana lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Tempat Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum.
- (2) Setiap orang/badan/lembaga dilarang melakukan penjualan produk rokok atau rokok elektrik di kawasan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) selama tidak memiliki izin untuk menjual.
- (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana tempat yang dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk membeli produk rokok.
- (4) Bagi lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin.

Bagian Kedua
Tempat Kerja

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan menjual dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai dengan batas luar pagar area tempat dan/atau gedung tertutup.

Bagian Ketiga
Tempat Peribadatan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan peribadatan.

Bagian Keempat
Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak-Anak

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok dan/atau rokok elektrik di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak.
- (3) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat atau gedung tertutup dan/atau area sampai dengan batas luar pagar area.

Bagian Kelima Kendaraan Angkutan Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kendaraan umum.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok dan/atau rokok elektrik di kendaraan umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di dalam kendaraan angkutan umum.

Bagian Keenam Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok dan/atau rokok elektrik di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.

Bagian Ketujuh Sarana Kesehatan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan.
- (2) Setiap orang lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok dan/atau rokok elektrik di tempat sarana kesehatan.
- (3) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana kesehatan.

Bagian Kedelapan Sarana Olahraga

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olahraga.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok dan/atau rokok elektrik di tempat sarana olahraga.
- (3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana olahraga.
- (4) Tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lapangan olahraga baik yang terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga.

Bagian Kesembilan Tempat Untuk Merokok

Pasal 15

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i wajib disediakan tempat atau area untuk merokok yang ditunjuk atau disediakan oleh pengelola suatu tempat dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka, ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar atau ruang yang dilengkapi alat penghisap udara, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari tempat utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang lalu lalang

Bagian Kesepuluh Penandaan

Pasal 16

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dipasang tanda kawasan atau tempat merokok.
- (3) Tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipasang dipintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (4) Pemasangan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengelola suatu tempat dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Kesebelas Penjualan, Iklan, Promosi dan *Sponsorship* Rokok, Rokok Elektrik, Produk Tembakau dan Cairan Rokok Elektrik

Pasal 17

- (1) Penjualan rokok dan/atau rokok elektrik wajib mengklarifikasi umur pembeli dan pengguna rokok.
- (2) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik menggunakan mesin layan diri.
- (3) Setiap orang dan lembaga dilarang menjual rokok, rokok elektrik, produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik di Kawasan Tanpa Rokok, kecuali telah mendapat izin dari Penanggung Jawab KTR.
- (4) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik kepada anak dibawah usia 18 tahun, perempuan hamil dan menyusui dengan alasan apapun.
- (5) Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok dan/atau rokok elektrik dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok dan/atau rokok elektrik tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan “disini tersedia rokok dan/atau rokok elektrik”.
- (6) Setiap orang berhak mengingatkan, menegur dan melaporkan penjualan rokok, rokok elektrik, produk tembakau dan cairan rokok elektrik yang melibatkan anak berumur di bawah 18 tahun

Pasal 18

- (1) Iklan, promosi dan sponsorship rokok, rokok elektrik, produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik harus dengan seizin Bupati.
- (2) Promosi dan sponsorship rokok, rokok elektrik, produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik dilarang melibatkan anak di bawah 18 tahun.
- (3) Setiap orang berhak mengingatkan, menegur dan melaporkan promosi dan sponsorship rokok, rokok elektrik, produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik yang melibatkan anak berumur di bawah 18 tahun.

Pasal 19

Iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. tidak boleh melebihi ukuran yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 20

Promosi Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik yang dikaitkan dengan Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik;
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik pada produk atau barang bukan Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik; dan
- c. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 21

Sponsor dan tanggung jawab sosial suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan oleh produsen, importir, distributor atau pemasaran produk

tembakau dan/atau cairan rokok elektrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik termasuk *brand image* Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik;
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik; dan
- c. tidak diliput media.

Pasal 22

Lembaga-lembaga pendidikan di bawah Pemerintahan Kabupaten dilarang menerima sponsorship dari industri rokok dan/atau rokok elektrik dan lembaga lain yang terkait rokok.

Pasal 23

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara iklan, promosi dan sponsorship rokok, rokok elektrik, produk tembakau dan cairan rokok elektrik diatur melalui peraturan Bupati;
- (2) Pelanggaran terhadap promosi, iklan, sponsorship sebagaimana tersebut di atas dikenakan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB IV TANGGUNG JAWAB ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 25

Perangkat Daerah bidang pendidikan dan Lembaga-lembaga pendidikan di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten memberikan pendidikan tentang peningkatan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah bidang kesehatan dan informasi menyelenggarakan pendidikan kesehatan dan menerbitkan iklan layanan masyarakat secara periodik untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya menggunakan produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik serta manfaat hidup tanpa merokok.
- (2) Perangkat Daerah terkait bekerjasama dalam penyebarluasan informasi dan pendidikan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Perangkat Daerah terkait menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok dan rokok elektrik.
- (4) Perangkat Daerah bidang kesehatan menyediakan pusat informasi dan

pendidikan kesehatan tentang bahaya rokok, rokok elektrik, produk tembakau dan cairan rokok elektrik.

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satgas Penegak KTR berwenang melakukan pemantauan dan pelaporan serta penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Satuan Tugas Penegak KTR ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan perlindungan anak menyelenggarakan pusat pelayanan perlindungan anak terhadap bahaya produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pusat Perlindungan Anak ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 29

Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 30

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Daerah milik Kabupaten memberikan pelayanan berhenti merokok terintegrasi dengan pengendalian penyakit dan pelayanan rujukannya.

Pasal 31

Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dalam melakukan monitoring dan surveilans berkaitan dengan dampak merokok dapat melibatkan Perguruan tinggi

Pasal 32

Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian melakukan riset di bidang yang berhubungan dengan perilaku serta konsumsi rokok, rokok elektrik, produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat baik di Desa, Kelurahan, RW ataupun RT ikut berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. ikut serta menyampaikan saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial;
 - c. ikut serta dalam pengadaan atau pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - d. ikut serta dalam penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. ikut serta berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - f. ikut serta dalam pengawasan dengan melaporkan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan berkenaan tanggung jawab perangkat daerah dalam penyelenggaraan KTR dibebankan pada APBD dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan berkenaan dengan penegakan KTR dan program-programnya oleh perangkat daerah dan masyarakat dibebankan pada APBD dan sumber- sumber lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pembuatan tempat khusus merokok sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf f huruf g, huruf h dan huruf i dibebankan kepada pengelola tempat tersebut.

Pasal 35

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Daerah diarahkan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (2) Semua Perangkat Daerah disetiap bidang bertugas memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan penggunaan dana sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan penggunaan dana

sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) meliputi:
 - a. Sosialisasi dan Koordinasi;
 - b. Pemberian pedoman;
 - c. Konsultasi; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara:

- a. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. Memberikan informasi, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat tanpa rokok; dan
- d. Memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan

Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, 21 dan Pasal 22.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. Ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. Ketaatan Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 40

Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban berwenang:

- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan, dan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22;
- b. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- c. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan keterangannya;
- d. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. menegur Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran;
- g. memerintahkan Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- h. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 41

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang:
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan atau

- cairan rokok elektrik di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
- b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. menghentikan penjualan, pengiklanan, dan/atau promosi Produk Tembakau atau cairan rokok elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang mengiklankan Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penarikan sementara mengiklankan Produk Tembakau dan/atau cairan rokok elektrik yang bersangkutan.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan kawasan tempat merokok yang tidak memasang pengumuman atau tanda larangan merokok dan tempat merokok dan/atau tidak memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan sanksi teguran tertulis atau sanksi administratif yang diperlukan.

Pasal 43

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala Daerah untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) yang melanggar Peraturan Daerah ini diberikan sanksi oleh pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sanksi administrasi kepegawaian dijatuhkan oleh Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan pengaduan dari temuan seseorang /lembaga /kelompok /badan tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, dan 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan sanksi administrasi namun tetap menjual rokok dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan sanksi administrasi namun tetap menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,8,9,10,11, 12, 13, 14, dan 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 18 Februari 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : 76 / 5 / 2021

